

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 35 TAHUN 2009

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN
DARI BUPATI KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN KABUPATEN SUMEDANG SERTA PROSES PERSETUJUAN PRINSIP
DAN IZIN LOKASI DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang perizinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi di Kabupaten Sumedang, perlu adanya sistem pelayanan perizinan yang cepat, efektif, efisien dan terpadu;
- b. bahwa untuk percepatan dan kelancaran kegiatan, dipandang perlu melimpahkan sebagian kewenangan penandatanganan perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumedang serta proses persetujuan prinsip dan izin lokasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumedang tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dari Bupati kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumedang serta Proses Persetujuan Prinsip dan Izin Lokasi di Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 25);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2002 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 Nomor 51);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pelayanan Izin Kebudayaan dan Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 Nomor 53);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pelayanan Izin Usaha Industri dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 Nomor 54);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 Nomor 55);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2004 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pengendalian Pengambilan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2004 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2009);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN SUMEDANG SERTA PROSES PERSETUJUAN PRINSIP DAN IZIN LOKASI DI KABUPATEN SUMEDANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
4. Peraturan adalah Peraturan Bupati Sumedang.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggungjawab pada Bupati dalam rangka penyelenggara pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan buku legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
8. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
9. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya.
10. Kewenangan Bupati adalah hak dan kewajiban Bupati untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kewenangan daerah.

BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN Pasal 2

Dengan Peraturan ini Bupati melimpahkan sebagian kewenangan penandatanganan bidang perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumedang.

Pasal 3

Jenis-jenis perizinan yang dilimpahkan penandatanganannya kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumedang meliputi :

- a. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
- b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- c. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- d. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- e. Izin Rumah Makan;
- f. Izin Usaha Hotel;
- g. Izin Usaha Biro/Agen Perjalanan;
- h. Izin Usaha Pondok Wisata;
- i. Izin Usaha Kawasan Pariwisata;
- j. Izin Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Dan Alam;

- k. Izin Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya;
- l. Izin Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus;
- m. Izin Perkemahan;
- n. Izin Restoran;
- o. Izin Cafe;
- p. Izin Gelanggang Permainan;
- q. Izin Rumah Bilyard;
- r. Izin Gedung Pertunjukan/Pertemuan;
- s. Izin Sanggar Senam;
- t. Izin Salon Kecantikan;
- u. Izin Praktek Berkelompok Dokter;
- v. Izin Dokter Umum dan Dokter Gigi;
- w. Izin Rumah Bersalin;
- x. Izin Balai Pengobatan;
- y. Izin Balai Khitan ;
- z. Izin Laboratorium Klinik;
- aa. Izin Optikal;
- bb. Izin Klinik Kebugaran;
- cc. Izin Apotek ;
- dd. Tanda Daftar Pengobatan Tradisional;
- ee. Izin Toko Obat;
- ff. Izin Undang-Undang Gangguan (IUUG/HO);
- gg. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- hh. Izin Usaha Industri;
- ii. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- jj. Tanda Daftar Industri (TDI);
- kk. Tanda Daftar Gudang (TDG);
- ll. Izin Trayek;
- mm. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA);

- nn. Surat Izin Pengeboran Air Tanah (SIP);
- oo. Perpanjangan Izin Pengeboran Air Tanah;
- pp. Surat Izin Penurapan Mata Air (SIP Mata Air);
- qq. Perpanjangan Izin Penurapan Mata Air;
- rr. Izin Pengambilan Mata Air (SIPMA);
- ss. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi Bahan Galian Golongan C;
- tt. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pengolahan dan Pemurnian Bahan Galian Golongan C (Bukan Peningkatan IUP Eksploitasi);
- uu. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pengolahan dan Pemurnian Bahan Galian Golongan C (Perpanjangan);

BAB III

PROSES PERSETUJUAN PRINSIP DAN IZIN LOKASI

Pasal 4

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumedang berwenang untuk memproses Persetujuan Prinsip dan Izin Lokasi.
- (2) Persetujuan Prinsip dan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani, oleh Bupati setelah memperoleh paraf koordinasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- (3) Setelah Persetujuan Prinsip dan Izin Lokasi ditandatangani oleh Bupati, selanjutnya diberi nomor dan diserahkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumedang kepada Pemohon.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 5

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumedang secara periodik melaporkan proses penyelenggaraan perizinan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dengan berlakunya peraturan ini maka izin-izin yang telah dikeluarkan oleh SKPD dan Unit Penyelenggara Pelayanan Satu Pintu yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan masih berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sumedang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Pada Unit Penyelenggara Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Sumedang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 2 Pebruari 2009

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 2 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Cap/ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2009 NOMOR 35